



PUTUSAN
Nomor 78 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. ABDUL HALIM KADIR, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Nomor 159A, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARYO MUKTIKNO, S.H., H.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nurul Hidayah Nomor 57A, Kelapadua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding III;

L a w a n

Ir. H. ABDUL RAUF KADIR, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Nomor 177 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMDAN BARUMUN, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tenggiri Nomor 4B, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2013;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **KRISTI ANDANA YULIANES, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Karawitan Nomor 27 Bandung;
2. **SAMUEL**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Oten Nomor 12 Bandung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. SYACHRULLAH TAHIR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Leuwi Anyar II, Nomor B15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2013;
3. **TOMMY SYARIF HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Cimuncang Nomor 26 Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan Tergugat II/Pembanding I, II dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat I, II, Tergugat II/Pembanding I, II, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama H. Abdul Kadir Jafar, telah meninggal dunia pada Tanggal 22 November 1987 dengan meninggalkan ahli waris berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang istri dan 21 (dua puluh satu) orang anak, dimana Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk diantaranya;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, almarhum H. Abdul Kadir Jafar juga meninggalkan sejumlah harta benda berupa tanah, rumah dan hotel di beberapa tempat, terutama di Kota Bandung dan Jakarta;
3. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta benda yang ditinggalkan almarhum H. Abdul Kadir Jafar tersebut, para ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Jafar mengajukan permohonan fatwa waris pada Pengadilan Agama Bandung yang oleh Pengadilan Agama Bandung, kemudian dikeluarkan Penetapan Nomor 118/1987 tertanggal 7 Desember 1987/16 Rabiututsaani 1407, yang mana dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung tersebut ditetapkan adanya 23 (dua puluh tiga) orang ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Jafar;
4. Bahwa adanya perbedaan jumlah ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Jafar yang ditetapkan Pengadilan Agama Bandung tersebut dengan jumlah yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang adalah disebabkan tidak dimasukkannya Hj. Miming Fatimah (istri ketiga almarhum) dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung tersebut, hal mana kemudian telah diperbaiki para ahli waris dalam Surat Persepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Waris tertanggal 25 September 2010, dengan memasukkan Hj. Miming Fatimah sebagai salah seorang ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Jafar;
5. Bahwa sebagai anak tertua sepeninggal almarhum M. Abdul Kadir Jafar, Penggugat melakukan pengurusan harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar yang dalam pelaksanaannya Penggugat dibantu Tergugat I terutama di bidang administrasi, karena selain administrasi adalah merupakan keahlian Tergugat I, Penggugat yang memiliki bisnis tersendiri juga tidak memiliki waktu untuk melakukan segala sesuatunya dalam melakukan pengurusan harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun almarhum H. Abdul Kadir Jafar meninggalkan sejumlah harta untuk anak-anaknya, ternyata tidak semua ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Jafar bisa menikmati kehidupan yang baik, dimana sebagian diantaranya justru mengalami serba kekurangan dan kesulitan secara ekonomi;
7. Bahwa dalam kondisi demikian, Tergugat II yang saat itu masih berusia muda mendatangi Penggugat untuk menawarkan agar Penggugat membeli hak waris Tergugat II, yang mana permintaan Tergugat II tersebut karena tidak bisa ditolak lagi, akhirnya Penggugat setuju dan meminta Tergugat I untuk menindak-lanjutnya dan menyuruh Tergugat I untuk secara bersama-sama Tergugat II menghadap Notaris untuk menandatangani akta jual beli nya;
8. Bahwa permintaan Penggugat tersebut dipenuhi Tergugat I dengan secara bersama-sama Tergugat II menghadap Notaris Kiagus Zainal Arifin, S.H. dan menandatangani Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989, yang mana dalam Akta Jual Beli tersebut Tergugat I bertindak sebagai pembeli hak waris Tergugat II seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas 2/33 bagian hak Tergugat II dari harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah curiga pada Tergugat I, bahwa satu saat Tergugat I akan mengingkari jual beli yang dilakukannya dengan Tergugat II sebagai dilakukan untuk kepentingan Penggugat sebagai pembeli yang sebenarnya, karena selain hubungan abang - adik yang sangat erat antara Penggugat dengan Tergugat I, juga mengingat tindakan Tergugat I yang setelah selesainya penandatanganan Akta Jual Beli Hak Waris tersebut, Tergugat I langsung menyerahkan salinan Akta Jual Beli Hak Waris yang baru ditandatangani tersebut kepada Penggugat yang oleh Penggugat hal tersebut dinilai sebagai pengakuan Tergugat I kepada Penggugat sebagai pembeli yang sebenarnya atas hak waris dari Tergugat II tersebut;
10. Bahwa selain pembelian hak waris Tergugat II, Penggugat sebenarnya juga membeli hak waris dari Sdri. Rina Siti Maemunah, yang proses pembeliannya juga dilakukan Tergugat I untuk kepentingan Penggugat, tetapi karena suatu hal yang akan Penggugat sebutkan kemudian, soal hak waris Sdri. Rina Siti Maemunah tersebut, tidak Penggugat persoalkan lagi;
11. Bahwa sehubungan dengan telah dibelinya hak waris Tergugat II (dan hak waris Sdri. Rina Siti Maemunah) oleh Penggugat, maka dalam penjualan harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar yang dilakukan kemudian, bagian yang seharusnya menjadi bagian Tergugat II (dan bagian Sdri. Rina

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maemunah) selalu diserahkan pada Penggugat dan hal mana tidak pernah mendapat protes baik dari Tergugat I, Tergugat II ataupun dari para ahli waris lainnya;

12. Bahwa perubahan sikap Tergugat I mulai terjadi menjelang proses penjualan Hotel Melati di Jalan Kebon Nomor 8 dan Nomor 11 Bandung, dimana Tergugat I mulai "mengkondisikan" Penggugat untuk tidak mengambil bagian yang menjadi bagian Tergugat II dan Sdri. Rina Siti Maemunah, dengan alasan yang bermacam-macam;
13. Bahwa khawatir hubungan Penggugat dengan Tergugat I rusak dan khawatir pada penjualan-penjualan harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar berikutnya, Tergugat I akan selalu menuntut bagian Tergugat II untuk diberikan pada Tergugat I, Penggugat akhirnya memenuhi permintaan Tergugat I untuk mengambil bagian Tergugat II dari hasil penjualan Hotel Melati tersebut, dengan syarat Tergugat I harus membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi pengakuan Tergugat I bahwa jual-beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989 dilakukan Tergugat I untuk kepentingan Penggugat dan permintaan Penggugat tersebut dipenuhi Tergugat I dengan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 kepada Penggugat;
14. Bahwa akan tetapi, walaupun Tergugat I sudah membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001, hal itu ternyata tidak menjadi jaminan Tergugat I tidak akan menuntut lagi untuk diserahkannya bagian Tergugat II pada setiap penjualan harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar;
15. Bahwa ketika penjualan Hotel Trocadero di Jalan Wastukencana Nomor 48 Bandung (terdiri dari dua sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Surat Ukur Nomor 580/1919 seluas 640 m² (enam ratus empat puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Surat Ukur Nomor 573/1919 seluas 818 m² (delapan ratus delapan belas meter persegi), masing-masing atas nama H. Abdul Kadir Jafar yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat I sebagai Notaris/PPAT, Tergugat I kembali menuntut agar bagian Tergugat II sebesar ± Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan Hotel Trocadero tersebut diserahkan kepadanya;
16. Bahwa dalam penjualan Hotel Trocadero, Tergugat I bersikukuh menuntut penyerahan uang bagian Tergugat II dari hasil penjualan hotel tersebut sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), dengan alasan

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I telah membeli hak waris Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989 dan soal eksistensi Surat Pernyataan Nomor 8 September 2001, Tergugat I menyatakan:

- tidak pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 tersebut;
- sudah mencabutnya;
- status Surat Pernyataan tersebut sebagai akta di bawah tangan yang lebih rendah kekuatannya bila dibandingkan dengan Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989 yang merupakan akta autentik;

17. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I untuk menuntut bagian Tergugat II dari setiap harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar, adalah merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I mengetahui sepenuhnya bahwa Tergugat I tidak berhak atas bagian Tergugat II dari harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar khususnya dan terutama pada bagian Tergugat II dari hasil penjualan Hotel Trocadero Bandung;

18. Bahwa Tergugat I mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa Penggugat adalah merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas setiap bagian Tergugat II dari harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar terutama menyangkut bagian Tergugat II dari hasil penjualan Hotel Trocadero, karena secara faktual memang Penggugat lah yang menjadi pembeli sebenarnya hak waris Tergugat II;

19. Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989 yang dilakukan Tergugat I di hadapan Notaris Kiagus Zainal Arifin, S.H., adalah untuk kepentingan Penggugat dan atau dalam rangka mendapat penugasan dari Penggugat;

20. Bahwa perihal tindakan Tergugat I melakukan penandatanganan Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989 untuk kepentingan Penggugat secara riil diakui oleh Tergugat I dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I sendiri, yang pada pokoknya berisi pengakuan Tergugat I bahwa:

- Tergugat I mengakui bahwa walaupun yang tercantum dalam Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1980 adalah nama dan tandatangan Tergugat I, tapi Tergugat I mengakui secara tegas bahwa hal itu dilakukan untuk kepentingan Penggugat;



- Tergugat I mengakui secara tegas bahwa harga pembelian hak waris dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan jual-beli hak waris dari Tergugat II tersebut sepenuhnya berasal dari uang Penggugat sendiri;
 - Tergugat I mengakui bahwa karena beliau bukan merupakan pemilik sebenarnya dari hak waris Tergugat II tersebut, maka Tergugat I menegaskan bahwa seluruh ahli waris Tergugat I tidak berhak atas hak waris Tergugat II tersebut;
21. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 tersebut adalah sah dan berlaku menurut hukum, karena hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang menyatakan Surat Pernyataan tersebut sebagai tidak sah dan karenanya Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I tersebut, harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Akta Jual Beli Harta Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Kiagus Zainal Arifin, S.H.;
22. Bahwa walaupun fakta-fakta menyangkut keberadaan uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) seperti telah Penggugat kemukakan demikian, akan tetapi Tergugat I tidak begitu mempedulikannya lagi, karena yang penting bagi Tergugat I saat ini adalah bisa menguasai dan memiliki uang tersebut dengan tanpa peduli pada fakta hukum dan nuraninya sebagai seorang manusia; .
23. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Tergugat I untuk mengambil menguasai dan memiliki uang yang disengketakan dalam perkara *a quo*, dengan tidak mengakui dan menghormati lagi Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
24. Bahwa perihal pembelian hak waris Tergugat II oleh Penggugat adalah tidak mengada-ada tetapi selain telah diakui sendiri oleh Tergugat I dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001, juga diakui oleh Tergugat II sebagai pemilik hak waris yang dipindahkan-tanggalkan kepada Penggugat;
25. Bahwa pengakuan Tergugat II tersebut diberikan oleh Tergugat II melalui Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat di bawah tangan dan dengan disaksikan dan diketahui oleh istri Tergugat II serta dalam bentuk akta autentik berupa Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 17 November 2011, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Notaris, di Bandung, yang secara tegas menyatakan: menerima uang pembelian hak waris tersebut dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan pengakuan Tergugat II tersebut maka sebenarnya tidak ada celah lagi bagi Tergugat I untuk bersikukuh menuntut penyerahan uang bagian Tergugat II yang disengketakan dalam perkara *a quo*, karena dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas, kepemilikan Penggugat atas uang tersebut adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga termasuk dan terutama oleh Tergugat I;
27. Bahwa Tergugat I dengan tanpa hak, berusaha untuk mengambil, menguasai dan memiliki uang bagian Tergugat II dari hasil penjualan Hotel Trocadero yang saat ini ada di tangan Turut Tergugat I dengan jalan memberikan somasi dan melaporkan Turut Tergugat I pada Kepolisian RI;
28. Bahwa tindakan Tergugat I demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, karena sebagai akibat tindakan Tergugat I demikian mengakibatkan Penggugat hingga saat ini tidak bisa menikmati uang yang seharusnya dimiliki dan memberi manfaat pada Penggugat tersebut;
29. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I untuk menguasai uang dalam sengketa *a quo* secara tanpa hak terdiri dari kerugian materi dan kerugian immaterial;
30. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I selain dalam bentuk uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari Tergugat II dari hasil penjualan Hotel Trocadero yang mana hak Tergugat II tersebut telah dibeli Penggugat sebelumnya, Penggugat juga saat ini telah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai biaya hukum yang dikeluarkan Penggugat untuk membela dan memulihkan hak dan nama baik Penggugat sebagai pemilik hak waris Tergugat II, sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
31. Bahwa selain kerugian materiil yang bersifat riil demikian, Penggugat juga dirugikan dari hilangnya potensi keuntungan yang diterima Penggugat dari perputaran uang tersebut untuk modal usaha maupun dari keuntungan bunga bilamana uang tersebut didepositokan di bank, kerugian mana walaupun sulit untuk mengkalkulasikannya, tapi cukuplah dipakai standar umum sebesar 2 % per bulan dari semenjak uang tersebut diserahkan pembeli Hotel Trocadero pada tanggal 23 Juli 2011 hingga saat uang tersebut diterima Penggugat sebagai pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang dengan pengakuan Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas hak waris Tergugat II, menimbulkan kesan pada masyarakat luas terutama pada keluarga dan teman-teman bisnis Penggugat, bahwa Penggugat sedang berusaha merampas hak orang lain, hal mana sangat merugikan nama baik Penggugat baik sebagai orangtua, sebagai *businessman* maupun sebagai orang beragama dan kerugian mana walaupun sulit untuk memperhitungkannya, tapi cukuplah bila ditetapkan nilainya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
33. Bahwa Penggugat khawatir bilamana selama pemeriksaan perkara *a quo* masih berlangsung, Tergugat I berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan uang yang disengketakan dalam perkara ini dari tangan Turut Tergugat I, sehingga untuk menjamin tuntutan Penggugat pada uang dimaksud tidak menjadi sia-sia, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang saat ini berada di tangan Turut Tergugat I sebagai fasilitator penjualan Hotel Trocadero antara ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Jafar dengan Tuan Samuel sebagai Pihak Pembeli Hotel dimaksud;
34. Bahwa Tergugat II, walaupun telah membuat pengakuan tentang penjualan yang sebenarnya dilakukan Tergugat II atas hak warisnya terhadap harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat II tidak berusaha untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan uang hasil penjualan Hotel Trocadero Bandung kepada Penggugat dan bertindak seolah-olah tidak mau tahu, sehingga dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk menyerahkan uang hasil penjualan Hotel Trocadero tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
35. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka sudah sepantasnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan RE Martadinata Nomor 15A Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa karena perkara ini terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, maka sudah sepantasnyalah apabila biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat I untuk membayar dan melunasinya;
37. Bahwa berhubung uang yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* hingga saat ini berada di tangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka sudah sepantasnya apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk mematuhi segala putusan yang dikeluarkan dalam perkara *a quo*;

Dalam Provisi:

Bahwa mengingat yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah merupakan uang yang merupakan barang yang sangai mudah bergerak dan berpindah tangan, maka untuk menjamin agar uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang saat ini berada di tangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak habis atau berpindah tangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan uang dimaksud untuk dititip dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sampai ada putusan pengadilan yang *in kracht* atas perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan dan menitipkan uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) pada Kepaniteraan hasil penjualan Hotel Trocadero yang hak warisnya telah dialihkan dan dijual Tergugat II kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Tergugat I;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan berharga Arta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat II di hadapan H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Sp.I., Notaris, di Bandung;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tertanggal 23 Maret 1989 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Notaris Kiagus Zainal Arifin, S.H., Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2001 yang dibuat dan ditanda-tangani Tergugat I, Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani Tergugat II dan Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Notaris H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Sp.I., adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat ditafsirkan secara bertentangan antara satu surat dengan surat yang lain;
6. Menyatakan Penggugat adalah merupakan pihak yang berhak dan atau sebagai pemilik atas hak waris Tergugat II sebesar 2/33 dari harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Rauf;
7. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik atas uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang saat ini berada di tangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang berasal dan bagian hak waris Tergugat II dari hasil penjualan Hotel Trocadero, yang hak warisnya telah Tergugat II jual dan atau alihkan kepada Penggugat;
8. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalang-halangi Penggugat untuk memiliki dan menikmati uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan atau secara tanpa hak berusaha untuk menguasai dan memiliki uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang milik Penggugat yang berasal dari pembelian hak waris Tergugat II oleh Penggugat;
9. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan uang bagian dari hak waris Tergugat II atas penjualan Hotel Trocadero Bandung yang hak warisnya telah Tergugat II jual kepada Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan dan menitipkan uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Hotel Trocadero Bandung yang disengketakan dalam perkara *a quo*, pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;
12. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang berada di tangan

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014



Turut Tergugat II yang merupakan uang hasil penjualan Hotel Trocadero Bandung yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
15. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar 2 % per bulan dari uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, terhitung semenjak tanggal terjadinya jual-beli atas Hotel Trocadero tersebut pada tanggal 23 Juli 2011, hingga diserahkannya uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
16. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan RE Martadinata Nomor 159A Bandung, Provinsi Jawa Barat;
17. Menyatakan sah dan berharga seluruh Sita Jaminan yang dilakukan dalam perkara *a quo*;
18. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi segala putusan yang dikeluarkan dalam perkara *a quo*;
19. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain: Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libel*) dan Karena Itu Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1. Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai kepemilikan yang sah atas bagian hak warisan Tergugat II adalah tidak jelas (*obscur libel*), berdasarkan Akta Jual Beli Hak Warisan Nomor 73 tanggal 23 Maret 1989 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Notaris Kiagus Zainal Arifin, S.H., Notaris, di Jakarta, telah sangat jelas menerangkan bahwa Tergugat I adalah sebagai pembeli dan pemilik hak yang sah atas bagian hak warisan milik Tergugat II dari semua harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar yang merupakan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II sesuai Fatwa Waris Nomor 118 tanggal



7 Desember 1987 *juncto* Nomor 176 tanggal 24 Januari 1989 yang keduanya ditetapkan oleh Pengadilan Agama di Bandung, sehingga di dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan terkesan mengada-ada dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena Penggugat bukan merupakan pembeli dan pemilik yang sah atas bagian hak warisan milik Tergugat II. Demikian pula tidak jelas adanya hubungan jika benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I (*quod non*), dengan kerugian yang mewajibkan ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita Gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 mengenai keterangan jumlah ahli waris yang berubah-ubah yang tidak jelas relevansinya terhadap gugatan serta mengenai Surat Kesepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Waris tanggal 25 September 2010 yang statusnya hukumnya tidak jelas hanya semakin menambah kaburnya maksud dari gugatan ini;

Gugatan Penggugat Adalah Kurang Pihak (*plurum litis consortium*) dan Karena Itu Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 10, 11 dan 12 berulang-ulang Penggugat mendalilkan sebagai pembeli dan pemegang hak yang sah atas bagian hak warisan Sdri. Rina Siti Maemunah, sedangkan berdasarkan Akta Jual Beli Hak Warisan Nomor 60 tanggal 28 Januari 1992, Tergugat I merupakan sebagai pembeli dan pemegang hak yang sah, tetapi Penggugat tidak memasukkan Sdri. Rina Siti Maemunah sebagai pihak dalam perkara ini demi menambah jelasnya maksud dari gugatan, oleh karena itu sudah semestinya gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 228/PDT.G/2012/PN Bdg. tanggal 27 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas hak waris Tergugat II sebesar 2/33 dari harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar (termasuk Hotel Trocadero);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) hasil penjualan Hotel Trocadero;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyerahkan hasil penjualan Hotel Trocadero kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyerahkan dan menitipkan uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar 2 % dari Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Turut Tergugat I, II dan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 153/PDT/2013/PT BDG. tanggal 22 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding III: Drs. H. Abdul Halim Kadir, semula Tergugat I tidak dapat diterima;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding I: Kristi Andana Yulianes, S.H. semula Turut Tergugat I dan Pembanding II: Samuel semula Turut Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 27 November 2012 Nomor 228/Pdt/G/2012/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, khusus mengenai peniadaan amar putusan penyerahan dan penitipan uang (konsinyasi) kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas hak waris Tergugat II sebesar 2/33 dari harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir Jafar (termasuk Hotel Trocadero);
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik uang sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) hasil penjualan Hotel Trocadero;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyerahkan hasil penjualan hotel Trocadero kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar 2 % dari Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Pembanding III semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding III pada tanggal 4 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt/KS/2013/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 31 Juli 2013;
2. Turut Tergugat I, II pada tanggal 23 Juli 2013;
3. Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesalahan *Judex Facti* Pertama;

- Bahwa yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sebagai bukti yang menentukan yaitu Bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Drs. Abdul Halim Kadir (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding) pada tanggal 8 September 2001 dan bukti-bukti lainnya di persidangan hanyalah berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;
- Bahwa Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi: "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";
- Bahwa oleh karena Bukti P-2 dan bukti-bukti lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat Asli (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) di persidangan, maka berarti Penggugat Asli (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah, karenanya gugatan Penggugat Asli (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena *Judex Facti* telah "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 30 (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung berkenan memberikan keadilannya sendiri;

2. Kesalahan *Judex Facti* Kedua:

- Bahwa sejak semula Drs. Abdul Halim Kadir (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding) menolak Surat Pernyataan di bawah tangan tanggal 8 September 2001, karena tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat tersebut;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Pernyataan di bawah tangan yang terkait pada tanggal 8 September 2001 itu sendiri juga sangat janggal karena baru muncul setelah \pm 12 tahun kemudian;
- Bahwa Pasal 163 HIR berbunyi: "Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;
- Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat Asli berupa tulisan di bawah tangan maka berlaku ketentuan Pasal 1876 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili";
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding telah memungkiri tulisan atau tanda-tangannya, maka berlaku ketentuan Pasal 1877 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan";
- Bahwa ternyata *Judex Facti* telah "tidak memenuhi kewajiban" memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan karenanya di dalam perkara ini telah terjadi "*onvoldoende gemotiveerd*" karenanya putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
- Bahwa walaupun Hakim memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan, akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak akan dapat menunjukkan kebenaran tersebut di Pengadilan, karenanya gugatan Penggugat Asli (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada Putusan *Judex Facti*;

Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi terhadap kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dapat diterima, dikarenakan permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah mengenai permasalahan sengketa harta warisan bagi Pewaris yang beragama Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *a quo* seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 153/PDT/2013/PT BDG. tanggal 22 Mei 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 228/PDT.G/2012/PN Bdg. tanggal 27 November 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. ABDUL HALIM KADIR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 153/PDT/2013/PT BDG. Tanggal 22 Mei 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 228/PDT.G/2012/PN Bdg. tanggal 27 November 2012 ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum. dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)